

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SALATIGA**

TESIS



Oleh:

KANA RIFO

NIM : 20302300267

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SALATIGA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

KANA RIFO

NIM : 20302300267

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SALATIGA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KANA RIFO**

NIM : 20302300267

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 06-0205-7803

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
SALATIGA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803


Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KANA RIFO
NIM : 20302300267

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR SALATIGA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(KANA RIFO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KANA RIFO
NIM	: 20302300267
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR SALATIGA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(KANA RIFO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ya Tuhanku yang mengasih dan maha pemelihara, sungguh kini tulang belulangku telah menjadi lemah sehingga aku sering letih, dan rambut kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya tuhanku.”

(Q.S Maryam : 4)

"Di antara tanda kebaikan kelslaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya"

(Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2318)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majelis" maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(Q.S Al-Mujadilah ayat 58)

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Allah SWT, Rasulullah SAW, Bapak Rasmita dan Ibu Rusmiyati selaku kedua orang tua saya serta Ririn Khayana Ulfa, S. Psi., M. Psi, Psikolog dan Ade Nofal Tachmitha Yusuf S.T selaku kedua kakak saya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong dengan pendekatan keadilan restoratif, lalu kendala-kendala kepolisian dalam menangani perkara ini serta bagaimana cara penyelesaian perkara ini dengan pendekatan restoratif.

Metode penelitian yuridis-sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis) untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan dampaknya pada tatanan sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat merespons hukum, dan bagaimana interaksi ini dapat membentuk kebijakan hukum yang lebih baik dengan menggunakan teori keadilan restoratif dan teori penegakan hukum dalam perspektif Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, perlindungan hukum berbasis keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong seperti pemenuhan hak korban, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi kepada korban berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara yaitu korban meminta perkara tetap dilanjutkan, adanya pihak-pihak yang memprovokasi, serta ingin memberikan efek jera terhadap pelaku. Ketiga, proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia biasanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi atau peradilan. Akan tetapi, muncul gagasan penyelesaian perkara pidana menggunakan cara non-litigasi atau bisa juga disebut dengan keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif atau restorative justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku terhadap korban menggunakan cara diluar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan cara dilihat dari sisi pelaku, korban maupun kasusnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This study aims to determine and obtain data regarding legal protection for victims of fraudulent investment crimes using a restorative justice approach, then the obstacles faced by the police in handling this case and how to resolve this case using a restorative justice approach.

The juridical-sociological research method is an approach in legal research that combines legal (juridical) and social (sociological) aspects to understand how law interacts with society and its impact on social order. This method involves collecting qualitative data, such as interviews, observations, and document analysis, to describe and explain how law affects society, how society responds to law, and how this interaction can shape better legal policies using the theory of restorative justice and the theory of law enforcement in an Islamic perspective.

The results of the study show that First, legal protection based on restorative justice for victims of fraudulent investment crimes such as the fulfillment of victim rights, counseling, medical services or assistance, legal assistance, and providing information to victims related to the investigation and examination process of the crime experienced by the victim. Second, the obstacles faced in resolving the case are that the victim asks for the case to continue, there are parties who provoke, and want to provide a deterrent effect on the perpetrator. Third, the process of resolving criminal cases in Indonesia can usually be resolved through litigation or trials. However, the idea of resolving criminal cases using non-litigation methods or can also be called restorative justice emerged. Restorative justice or restorative justice contains the meaning of a restoration of relationships and atonement for mistakes that the perpetrator wants to make to the victim using methods outside the court with the aim that the problem can be resolved properly and an agreement is reached between the parties. By looking at it from the perspective of the perpetrator, victim and case.

Keywords: *Legal Protection, Fraud Crime, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR SALATIGA**" disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Dua (S2) Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan tesis ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekertaris Prodi (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap fikiran dan kesempatan di sela-sela kesibukan, terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga tesis ini segera terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bimbingan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.


7. Kasat Reskrim Polres Salatiga AKP Muhammad Arifin Suryani, S. Sos., M.H. dan Aipda Asroni selaku Kanit Reskrim 1 Polres Salatiga yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
8. Sahabat-sahabat abstrak yang menjadi tempat curhat selalu menyuntikkan semangat, mengenal kalian lebih dalam, menerima tanpa tapi dan menuntun untuk mencari arah yaitu Eilis, Sherly, Kiki.
9. Teman mengerjakan tesis (Justika, Nabila, Regina, Novi) yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kawan-kawan yang sudah menjadi bagian dari keluarga, (Almo, Rian, Aldi, Ryanu, Sidan, Johsua, Tryas, Dina, Dini, Diva, Cantika, Arnasteisya, Dheasyah, Namira, Copi).
11. Sahabat-sahabat saya Dr. Hibrizta, Aulia Faradila & Angelin Lorin yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta canda tawa yang sangat menghibur.
12. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Angkatan 43 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri Kana Rifo. Terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih karena selalu melibatkan Allah dalam setiap perjuanganmu. Apapun kurang lebihmu, mari merayakan sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini didasari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Dengan demikian, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 2025

Penulis



Kana Rifo

NIM. 20302300267



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	13
H. Metode Pengumpulan Data.....	17
I. Sistematika Penulisan Tesis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana	23
3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	27
1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP	27
2. Tindak Pidana Menurut Undang-Undang ITE	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	28

C.	Tinjauan Umum Terkait Investasi Bodong	30
1.	Pengertian atau Definisi Investasi Bodong.....	30
2.	Jenis-Jenis Investasi Bodong.....	31
3.	Ciri-ciri Investasi Bodong	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	35
1.	Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Para Ahli	35
2.	Konsep Keadilan Restoratif.....	38
3.	Prinsip Keadilan Restoratif.....	40
E.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	45
1.	Pengertian atau Definisi Perlindungan Hukum	45
2.	Jenis Perlindungan Hukum.....	47
F.	Tinjauan Umum Tentang Penipuan Menurut Hukum Islam	49
1.	Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam ..	49
2.	Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif.....	57
1.	Pemenuhan Hak Korban.....	64
2.	Konseling.....	64
3.	Pelayanan / Bantuan Medis	65
4.	Bantuan Hukum.....	65
5.	Pemberian Informasi	66
B.	Kendala yang di hadapi Kepolisian dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative	67
1.	Korban meminta perkara tetap dilanjutkan	67
2.	Adanya pihak provokasi	67
3.	Ingin memberikan efek jera kepada pelaku.....	68
C.	Langkah-langkah penyelesaian tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis keadilan restorative di Kepolisian Resor Salatiga ...	69
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan berkedok investasi bodong melalui sistem online ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 378 yang berisi bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹ Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut.

Salah satu aparat hukum yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana penipuan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara

¹ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 133.

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berisi yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi bodong, merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi di atas.

Polisi yang berwenang dalam penanganan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Wilayah Salatiga ini adalah Polres Salatiga. Sebagai aparat penegak hukum pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, maka polisi mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum juga memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi bodong merupakan fenomena sosial yang seperti gunung es dimana kasus yang dilaporkan kepada polisi lebih sedikit dibanding kejahatan yang ada, oleh karena itu sangatlah penting bagi polisi untuk segera melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Upaya menanggulangi tindak pidana berkedok investasi melalui sistem online secara tegas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penipuan berkedok investasi melalui sistem online, sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya. Rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan merupakan tindakan penanggulangan secara represif, sedangkan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali yang biasanya dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan merupakan tindakan preventif.³

Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik

³ Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 29.

uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.⁴ Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Demikian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan mereka berinvestasi. Tujuan utama dari investasi yaitu ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem *online*. Karena semakin maju dan modern kehidupan bermasyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁵ Penipuan via *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya.

⁴ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Pranada Media, hlm. 9.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 8.

Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.⁷ Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Seperti yang terjadi dalam kasus dibawah ini: VIVA – Kasus penipuan dengan modus lelang arisan online yang menyedot miliaran rupiah uang milik warga Kota Salatiga berhasil diungkap. Satuan Reskrim Polres Salatiga menangkap RA Alias Maryuni Kemplink yang menjadi bandar arisan tersebut.

⁶ Noor Rahmad, 2019, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, hlm. 105.

⁷ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Cela Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta Journal*, Vol. 13, No.1, hlm, 11.

Dalam pers keterangan pers yang disampaikan, Jumat, 24 September 2021, Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana mengungkapkan, penangkapan berawal dari laporan korban berinisial F (48). "Pelapor F sudah kenal dengan tersangka RA kemudian terjalin komunikasi. Sampai dengan ada perjanjian kesepakatan di tanggal 12 Agustus bahwa uang yang diberikan dari pelapor akan dilipat gandakan atau dilebihkan oleh tersangka," jelas Indra. Pelapor F dan RA, lanjutnya, juga melakukan perjanjian kesepakatan yang sama sebanyak 10 kali yaitu dengan cara men-transfer ke rekening RA hingga total Rp. 71.300.000 dengan iming-iming bahwa RA akan melebihi uang tersebut. Namun, saat pelapor mendatangi rumahnya, tersangka sudah tidak ada, rumah itu juga sudah didatangi oleh banyak orang yang turut menjadi korban lelang arisan. Atas kejadian tersebut F melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Delapan korban lainnya kemudian turut melapor Ke Polres Salatiga. Total kerugian yang diderita para korban sebesar Rp.4.668.400.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya RA dikenakan Pasal 378 KUHP. Laporan Teguh Joko Sutrisno.

Apabila dilihat dari berita di atas, yang menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berasal dari kalangan menengah ke atas, padahal biasanya yang menjadi korbannya adalah kalangan menengah ke bawah karena pengetahuan mereka terhadap kecerdasan finansial sebagai bagian dari *skill of life* yang sangat minim. Karena menggunakan sistem *online*, korban penipuan berkedok investasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Melihat banyaknya jumlah korban yang berhasil ditipu dan besarnya jumlah

kerugian yang dilarikan maka tindak pidana penipuan berkedok inversasi melalui sistem *online* memerlukan penanganan yang lebih serius dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem *online*.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memang berbeda dengan modus penipuan berkedok investasi lainnya seperti sistem penjualan surat berharga atau dengan pola Multilevel Marketing (MLM) karena dalam penipuan berkedok investasi melalui sistem online transaksi antara investor dengan emiten tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan cara investor mentransfer sejumlah uang tertentu pada rekening emiten, sehingga investor tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan emiten dan tidak mengetahui dengan jelas keberadaan emiten. Hal ini membuat penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memerlukan waktu yang lama untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, karena korban tindak pidana penipuan berkedok investasi tidak selalu langsung mengetahui mereka menjadi korban. Mereka mengetahui menjadi korban tindak pidana setelah beberapa waktu atau menimbulkan kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis keadilan restorative?

2. Apa kendala yang di hadapi Kepolisian dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative?
3. Bagaimana langkah penyelesaian tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis keadilan restorative di Kepolisian Resor Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala kepolisian dalam menangani perkara penipuan investasi bodong dengan pendekatan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perkara penipuan investasi bodong dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap perlindungan korban kejahatan, khususnya bagi korban perkara penipuan yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar menangani suatu perkara penipuan secara komprehensif dan proporsional.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara penipuan dengan pendekatan keadilan restoratif.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, viktimologi, kriminologi dan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul tesis diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku refrensi, dan kamus Bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Salatiga”**.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Korban

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Negara Indonesia No.31 Tahun 2014, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹

3. Tindak Pidana

Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.¹⁰

4. Penipuan (*bedrog*)

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 9.

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹¹

5. Investasi Bodong

Dalam jurnal Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Investasi Bodong, Investasi bodong adalah suatu bentuk investasi dimana investor menitipkan sejumlah uangnya untuk dikelola dan diolah oleh suatu perusahaan investasi namun sebenarnya perusahaan tersebut tidak mengelola uang tersebut.¹²

6. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dan landasan dalam penelitian. Kerangka teoritis berisi teori, ide, asumsi, dan konsep yang membantu peneliti memahami fenomena atau masalah tertentu.

¹¹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

¹² Heni Safitri & Heru Nurmiaswari, 2019, Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Investasi Bodong, *Buletin Al-Ribaath*, Vol. 16, No. 2, hlm. 69

¹³ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tenang dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.¹⁴

Memang secara prosedural pendekatan keadilan restoratif mengandung perbedaan mendasar dengan teori pembedaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keberwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.

2. Teori Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Yang dimaksud dengan perspektif hukum islam seperti yang disampaikan oleh Prof. Drz Hazairin: “Dalam negara republik indonesia

¹⁴ Aris Wahjudi Santoso, 2023, Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 14.

tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah islam bagi umat islam. ¹⁵para penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah. yang berarti bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakherat kelak. Tuntutan Tuhan dalam menegakan keadilan dalam perspektif islam antara lain terlihat dalam Al-Qur'an: An-Nissa':58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.”

Dengan melihat ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip- prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapaapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan di dalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang

¹⁵ Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, atau diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan lainnya.¹⁷

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 34.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 128.

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang berbentuk tesis ini bahan rujukan penulis adalah bersumber pada sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer merupakan “data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, Dimana data tersebut tidak tersedia dalam bentuk file ataupun dalam bentuk terkompilasi pada Lokasi lain. Data ini harus didapatkan dari narasumber lapangan atau orang yang ditargetkan untuk dijadikan objek penelitian sebagai sarana dalam mendapatkan data maupun informasi dalam penelitian”

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu “data yang didapat secara tidak langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data” Sebagai contoh yaitu dari orang lain atau dokumen-dokumen terkait. Sifat data sekunder ialah sebagai data pendukung keperluan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah dokumen jurnal dan buku-buku terkait dengan penelitian yang diangkat. Dalam memperkuat data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Irwansyah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut norma. Dalam rangka penelitian ini data primer yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan sumber hukum untuk memperjelas dari data primer, berdasarkan

penelitian ini sumber hukum yang diambil yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal, makalah dan karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut diperoleh dari kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan pengertian dari kata-kata yang harus diterjemahkan, buku-buku, dan jurnal lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab kepada Aipda Asroni selaku Kanit Reskrim 1 Polres Salatiga. Adapaun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.¹⁸

3. Metode Analisis Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁹

I. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN, Penelitian ini berisi Pendahuluan dan dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi pembahasan mengenai Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Umum Terkait Investasi Bodong, Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, serta kajian mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Di sini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong dengan penyelesaian berbasis keadilan restoratif beserta kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana langkah penyelesaiannya yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian di Resor Salatiga.

BAB IV : PENUTUP, yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilengkapi dengan saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno, mengatakan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*). Ketentuan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/ Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).²⁰

Mezger mengatakan Hukum Pidana merupakan aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-11.

tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Masalah pokok Hukum Pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan, mencakup perbuatan yang dilarang (tindak pidana)
- b. Orang yang melanggar
- c. Pidana (Sanksi)

Sementara Simons menyatakan pengertian hukum pidana adalah:

- a. Larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Van Hamel menyatakan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pompe memberi pengertian Hukum Pidana adalah semua aturan aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

The Penguin Concise Columbia Encyclopedia menyebutkan bahwa hukum (*law*) adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang

terorganisir, ditegaskan dengan ancaman hukuman.²¹ Hukuman yang dimaksud adalah sanksi pidana.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan itu maka tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal pokok:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.²²

Hukum Pidana, disebut juga *Ius Poenale* yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana

²¹ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2 dikutip dari Judith S. Levey and Agnes Greenhall (editor), 1987, *The Penguin Concise Columbia Encyclopedia*, (Middlesex: Penguin Books Ltd, hlm. 469).

²² Topo Santoso, *Ibid*, dikutip dari Sudarto, 1975, *Pengaruh Perkembangan Masyarakat/Modernisasi Terhadap Hukum Pidana, pada Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana*, BPHN, Jakarta, hlm. 30. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, Jakarta, hlm. 30.

terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman/pidana/sanksi. Di samping *Ius Poenale*, terdapat juga *Ius Puniendi* yang bisa diartikan secara luas dan secara sempit.

a. *Ius Puniendi* dalam arti luas

Ius Puniendi dalam arti luas yaitu hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

b. *Ius Puniendi* dalam arti sempit

Ius Puniendi dalam arti sempit yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana. *Ius Puniendi* harus berdasarkan *Ius Poenale*.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.²³

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang- undang.²⁴

²³ Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 87.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 237.

Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.²⁵

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁶ Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaads begrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²⁷

Sedangkan dalam konsep Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi: “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

²⁵ R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 16.

²⁶ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

²⁷ Ira Alia Maerani, *hukum pidana dan pidana mati. semarang*. unissula press. 2018 hlm.

perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Sementara definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yakni:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.²⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Suatu penipuan secara garis besar memiliki pengertian sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain definisi secara garis besar tersebut, penipuan juga dapat di definisikan secara bahasa, menurut beberapa ahli ataupun secara yuridis.

Penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut KBBI

“Tipu berarti kecoh, daya, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk

²⁸ Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²⁹ Penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Secara Yuridis

Penipuan atau Bedrog (*Oplijching*), dalam Bab XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplijching*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas³⁰

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

²⁹ S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, Hal.364.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, Hal. 36

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengekali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan dengan merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut *oplichting*. bahwa,

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pada rumusan pasal di atas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Cara yang digunakan yaitu, diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain.

- c. Akibat dari perbuatan yaitu, tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

2. Tindak Pidana Menurut Undang-Undang ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.³¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur atau syarat suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2) Melawan hukum

³¹ Muhammad Taufiq, 2020. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 35

b. Unsur Obyektif, terdiri dari:

1) Memakai nama palsu

Menggunakan nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun, bukan nama asli atau nama sendiri.

2) Memakai keadaan palsu

Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Rangkaian kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan.

4) Tipu muslihat

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, Dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.

5) Agar menyerahkan suatu barang

6) Membuat hutang

7) Menghapuskan piutang

C. Tinjauan Umum Terkait Investasi Bodong

1. Pengertian atau Definisi Investasi Bodong

Saat ini sangat marak sekali di dunia pertelevisian Indonesia pemberitaan mengenai investasi bodong atau penipuan berkedok investasi yang terekspos melalui sosial media atau platform yang disediakan khusus sebagai tempat investasi. Platform- platform tersebut memberikan penawaran yang menarik dengan dijanjikannya keuntungan yang besar dalam waktu yang terbilang singkat. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk berinvestasi tanpa menimbang dan melihat latar belakang dari platform tersebut. Sayangnya, segala modal investasi tersebut bukannya menguntungkan pihak yang berinvestasi justru malah mengalami kerugian. Banyaknya orang yang merasa dirinya dirugikan. Hal ini disebabkan karena para investor yang menitipkan uangnya untuk diinvestasikan kepada perorangan atau sebuah perusahaan investasi, namun tidak dikelola dengan baik justru hanya memutarkannya kepada investor lain dan bahkan membawanya kabur demi kepentingan individual.³²

Kegiatan investasi itu sendiri memiliki pengertian yaitu penanaman modal di perorangan atau perusahaan tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan kata bodong berarti palsu. Aksi yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong biasanya adalah para korban/konsumen di

³² Adalia Safira Rahma & Aldi Danuarta, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol.5, No.1, hlm.61.

minta untuk menanam saham atau memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau usaha palsu. Padahal kita bisa melihat suatu investasi tersebut terdaftar dalam otoritas jasa keuangan atau tidak, karena otoritas jasa keuangan lah yang mengawasi dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan suatu jasa maupun usaha di sektor keuangan. Tetapi kerap kali para calon investor tergiur dengan keuntungan instan yang ditawarkan sehingga bukannya meraup keuntungan, mereka malah mendapat kerugian setelah ditipu iming-iming palsu.

2. Jenis-Jenis Investasi Bodong

Banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. berikut ini jenis-jenis investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia.

a. Koperasi bodong

Koperasi bodong adalah usaha penipuan yang pada umumnya mengatasnamakan sebuah koperasi namun si pelaku sebenarnya bukan pihak/pengurus koperasi yang sebenarnya. Ciri-ciri koperasi bodong antara lain menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal, mempunyai badan hukum bukan dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta memberikan pinjaman kepada selain anggota koperasi.

b. Investasi online

Investasi online memang banyak diminati masyarakat karena mudah dalam bertransaksi. Karena pada era globalisasi seperti sekarang banyak ditemukan penawaran investasi online. Investasi online

dapat berupa saham, reksadana, emas, valuta asing, hingga P2P lending. Jika menemukan investasi online, hendaknya mengecek terlebih dulu apakah usaha investasi tersebut memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

c. Arisan bodong

Modus arisan bodong adalah menawarkan investasi dalam bentuk arisan yang melibatkan sejumlah orang dalam sebuah kelompok. Yang nantinya, setiap orang diharuskan menyetorkan uang dalam jumlah tertentu setiap bulannya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah uang arisan tersebut dibawa kabur oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Arisan bodong bisa berupa arisan uang, arisan emas, arisan mobil, atau arisan barang lainnya.

d. Investasi kebun bodong

Salah satu investasi kebun yang dinyatakan investasi bodong misalnya seperti investasi kebun kurma. Investasi ini, perusahaan menawarkan kavling tanah di suatu wilayah. Sebagai bonus, investor akan mendapatkan lima pohon kurma dengan iming-iming potensi keuntungan yang menggiurkan.

3. Ciri-ciri Investasi Bodong

Meskipun otoritas jasa keuangan sudah merilis investasi bodong terbaru, namun masih banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban. Penyebabnya, banyak dari mereka yang belum mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Berikut merupakan ciri-ciri investasi bodong.



a. Tidak berizin atau izin palsu

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, silakan cek apakah perusahaan investasi itu memiliki izin atau tidak. Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong tersebut tidak jelas perizinannya. Perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan investasi harus terdaftar secara resmi sebagai anggota dari OJK untuk memverifikasi keamanan transaksinya.

b. Menawarkan keuntungan sangat besar

Ciri ciri dari investasi bodong lainnya adalah menawarkan keuntungan yang besar dan tidak masuk akal. Selain itu, adalah keuntungan besar ditawarkan dalam jangka waktu tetap dan hasil keuntungan yang tetap pula. Selalu ingat, jika keuntungan investasi besar, pasti akan diikuti oleh risiko yang besar juga.

c. Diminta mencari nasabah baru

Biasanya diminta untuk merekrut nasabah baru yang sifatnya wajib dan memaksa, maka bisa dipastikan investasi tersebut adalah investasi bodong.

d. Dapat berhenti kapan saja

Kebanyakan investasi bodong akan mengatakan bahwa anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat memutuskan berhenti berinvestasi. Tentu hal ini merupakan penawaran yang sangat tidak masuk akal.

e. Perusahaan atau produk tidak jelas

Karakter investasi bodong lainnya adalah perusahaan atau produk tidak jelas. Maksudnya, investor sulit menemukan informasi mengenai perusahaan dan produk investasi melalui website yang resmi.

f. Keuntungan macet

Ini merupakan ciri utama investasi bodong yaitu, keuntungan untuk investor macet. Biasanya, investor akan menerima keuntungan investasinya secara teratur dalam beberapa bulan. Namun, lama kelamaan, keuntungan macet. Ternyata, uang yang di setorkan sebagai modal investasi dibawa kabur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Para Ahli

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restorative adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.³⁴

Umbreit dalam tulisanya menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga

³³ Apa Itu Investasi Bodong, <https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-116607>

³⁴ UNODC, 2006, *Handbook on Restoratif Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, hlm. 5.

mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”³⁵

Menurut Muhammad Taufiq dalam buku yang berjudul mahalnya keadilan hukum, Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Tony Marshall mengatakan bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.³⁶

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk

³⁵ Dewi Sartika & Joko Jumadi, 2021, Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restoratif Justice, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.2, No.2, hlm.157.

³⁶ Henny Saida Flora, 2017, Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol.2, No.2, hlm.51.

bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.³⁷

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.³⁸

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restoratif justice, telah mendefinisikan keadilan restoratif sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³⁹

Pendapat para ahli mengemukakan seperti yang di atas, maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa keadilan restoratif adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak

³⁷ Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *UBELAJ*, Vol.3, No.2, hlm.148.

³⁸ Restoratif Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>

³⁹ Susan C. Hall, *Restoratif Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, 2009. hlm. 52.

pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Hal ini keadilan restoratif mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, keadilan restorative menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep Keadilan Restoratif

Menurut Muhammad Taufiq dalam buku yang berjudul mahalnya keadilan hukum konsep keadilan restoratif mencakup unsur-unsur mendasar berikut ini:

- a. tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik antara individu-individu yang mengakibatkan luka-luka pada korban, masyarakat, dan pelakunya sendiri;
- b. tujuan dari proses peradilan pidana seharusnya untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamai-kan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh sengketa;
- c. proses peradilan pidana harus memfasilitasi par-tisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka untuk mencari solusi dari konflik tersebut."

Menurut Sarre, keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).⁴⁰

Pendapat Sarre tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:⁴¹

- 1) Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;

⁴⁰ Budiyanto, 2016, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1, No.1, hlm 84.

⁴¹ La Syarifuddin, 2019, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2, hlm.8.

- 2) Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- 3) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

3. Prinsip Keadilan Restoratif

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁴²

Implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁴³

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

⁴² Apa Itu Keadilan Restoratif, <http://restoratifjustice.org/>

⁴³ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif* Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

b. Perlindungan yang setara

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk memberi penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan

sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* yaitu suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan (tidak saling memihak). bantuan penasehat hukum.⁴⁴ Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

⁴⁴ <https://kamushukum.web.id/search/vis%20a%20vis%20>

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan- partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian atau Definisi Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁴⁵

b. Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁴⁶

c. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁷

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.

⁴⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

⁴⁷ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebleas Maret, Surakarta, hlm.3.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:



a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁴⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁴⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 30

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:⁴⁹

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

F. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpah sumpah mereka dengan harga yang sedikit.

⁴⁹ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43.

Mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al- Imran [3]: 77).”

Surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana

penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى
عَنِ النَّجْشِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).

Hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang ada di atas menjelaskan dilarang melakukan kejahatan penipuan.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

a. Sumpah palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah

satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta,

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكِبَائِرُ
الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil
Telah mengabarkan kepada kami An Nadhr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Firas menuturkan; aku mendengar Asy Sya'bi dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua, membunuh, dan bersumpah palsu."

Sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

b. Mengurangi takaran dan timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35 dan Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu sebagai berikut:

Al-An'am 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَالْعَهْدُ كَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ
ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمِ مَّا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat (QS. Al-An’am [6]:152).”

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyunya dalam surah al-an am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang.

Al-Isra’ 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Isra’ [17]: 35).”

Surah al-isra’ diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah menyuruh kita menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan janganlah merugikan mereka. Sebagaimana menakar untuk diri sendiri apabila tidak keberatan untuk mengurangi takaran dan untuk hak orang lain jangan sekali-kali mencoba untuk mengurangi haknya.⁵⁰

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 3*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm 2323.

Al-Mutaffifin 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam (QS. Al-Mutaffifin [83]:1-6).”

Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 menyebutkan bahwasanya dalam hal apabila seseorang mendapatkan keuntungan yang banyak orang-orang itu tidak segan untuk berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menakar ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakannya. Kemudian orang-orang ini tidak ingin dirugikan oleh orang lain, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mencurangi timbangannya. Dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan yang telah dijanjikan.

c. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.⁵¹ Pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁵²

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba.

⁵¹ Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>

⁵² Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>

Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalumi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).”

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwasanya Allah telah menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang yang memakan harta riba dan juga memberantas riba serta menerangkan betapa bahayanya riba dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak- hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak- hak lainnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.⁵³

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa

⁵³ Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, dan istilah *Rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtstaat*” dan “*the rule of law*”.⁵⁴

Perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana penipuan investasi bodong sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemenuhan hak korban yaitu ganti rugi sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerugian yang dideritanya. mengembalikan barang yang telah diambil, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Adapun konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan ada juga peraturan perundang-

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

⁵⁵ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

undangan yang terkandung semangat keadilan restoratif. Secara Konstitusional Indonesia sebagai Negara Hukum menganut asas persamaan di depan hukum (*equality before law*). Seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keradilan Restoratif merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan memprioritaskan Peradilan Restoratif yang menekankan pemulihan ke keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku perbuatan kriminal yang tidak berorientasi pada hukuman merupakan keharusan hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban dan saksi wajib dilindungi. Sekiranya wajar bila ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan saksi.⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I dan pasal 28J ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.

⁵⁶ Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istianah, 2022, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5, No. 4.

⁵⁷ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.102.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat diketahui bahwa menurut Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁵⁸

Dalam perkara penipuan kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan

⁵⁸ Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.13, No. 1.

kepadanya atau pelaku harus menjalani proses hukum, sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan meskipun langkah yang dimaksud tidak diatur dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif merupakan langkah konkret dalam menyelesaikan *overcapacity*, *overcriminality* dan *overcrowded* karena melalui proses yang didalamnya mengakomodir kerugian korban. hal ini mengingat bahwa proses penjatuhan pidana dianggap bukan sebagai Solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana. Seperti kasus dibawah ini:

Awal mula kasus penipuan investasi bodong sdr. SR mengajak sdr. SRWP untuk mengikuti investasi dana atau duos, jadi istilah duos itu adalah pendana. Dana 500.000 akan mendapatkan 600.000-700.000 (tergantung peminjam) sistem mainnya mulai dari tempo 8,10, dan 14 hari. Uang 100.000-200.000 itu dari keuntungan administrasi, Jadi uangnya digunakan untuk pinjaman, bisa untuk arisan/pinjaman/kredit barang. Semisal hari itu deposit 500.000 berarti 8 hari kemudian kembali menjadi 600.000-700.000 Dengan cara uang yang sudah di transfer ke rekening sdr. SR digunakan untuk di pinjamkan ke pihak peminjam yg kita tidak tahu siapa peminjamnya, yang kita tau bahwa uang yang sudah masuk akan di cairkan sesuai dengan tempo dan nominal yang tertera pada pengumuman grup *WhatsApp*/chat pribadi.

Pihak sdr. SR meyakinkan kepada sdr. SRWP bahwa sdr. SR membawa jaminan berupa Sertifikat Tanah dari pihak peminjam. jadi jika seandainya

terjadi sesuatu sdr. SR tinggal menjual jaminan dari peminjam dan sdr. SR lah yang akan bertanggung jawab. Selain itu sdr. SR juga memberi surat perjanjian diatas materai untuk lebih meyakinkan. Sistem investasi duos yang digunakan oleh sdr. SR yaitu dengan cara membuka slot dengan nominal tertentu melalui grup *WhatsApp*, lalu kita booking/mengisi slot yang sudah di sediakan dengan cara mentransfer kepada sdr. SR atau Admin. Seperti contoh dibawah ini:

Slot khusus hari ini tanggal 12 juli 2021

Tempo 7-8 Hari:

1jt get (mendapatkan) 1,2jt

2jt get (mendapatkan) 2,5jt

3jt get (mendapatkan)

4,3jt Tempo 10-14 Hari:

3jt get (mendapatkan) 4,5jt

4jt get (mendapatkan) 6,5jt

5jt get (mendapatkan) 8jt

6jt get (mendapatkan) 9,5jt

7jt get (mendapatkan) 11jt

8jt get (mendapatkan) 13jt

9jt get (mendapatkan) 15jt

10jt get (mendapatkan) 17jt

Slot khusus sampai hari ini, sebelum promonya habis di boking dulu.

Di atas adalah slot yang di sediakan oleh sdr. SR yang di bagikan melalui grup *WhatsApp*. Disini sdr. SRWP mengajak saudara dan teman

temanya untuk bergabung, karena sdr. SR bersedia memberi bonus kepada sdr. SRWP, dengan begitu sdr. SRWP membuat Grup Deposit Duos pada tanggal 31 Mei 2021 melalui WhatsApp. sdr. SRWP mulai membawahi sekitar 30-40 orang yang ingin mengikuti investasi tersebut. sdr SRWP menjelaskan kepada nasabah/member sama seperti apa yang dikatakan oleh sdr. SR. dan mencari keuntungan tersendiri dengan cara memotong hasil asli lalu diberikan kepada nasabah. Pada tanggal 20 juni 2021 sdr. KR mulai bergabung menjadi admin dan membantu rekapan dalam investasi tersebut yang dikelola oleh sdr. SRWP.

Selama 2 bulan investasi berjalan lancar, tetapi waktu pencairan berubah yang awalnya pagi hari berubah menjadi siang hari, lalu berubah menjadi malam, kadang sudah berganti hari belum juga ada pencairan. Pada tanggal 26 juli 2021 seharusnya ada pencairan dengan nominal Rp. 22.000.000. Tetapi meleset dan baru dicairkan pagi tanggal 27 juli 2021. Sejak tanggal itu pencairan selalu mundur 1-2 hari sampai tgl 10 Agustus 2021, dan itupun dibayar secara berjangka atau cicil. Di tanggal 10 agustus itu sdr. SR menjanjikan bahwa akan mencairkan dengan nominal Rp 120.000.000. hingga akhirnya sama meleset lagi. Jadi pada tanggal 1 agustus sampai tanggal 14 agustus belum ada pencairan lagi. Hingga sekarang arisan yang dikelola sdr. SRWP dan sdr. KR masih menanggung 22 anggota dengan kerugian 257.000.000.

Menyikapi adanya hal tersebut, penyidik menggunakan bentuk-bentuk perlindungan hukum berbasis keadilan restoratif seperti:

1. Pemenuhan Hak Korban

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana penipuan. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling diberikan kepada korban yang menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagai contoh dalam kasus penipuan investasi bodong ini yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara mental, dan sosial. Selain menderita secara mental dan sosial, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya hina, dipermalukan, berdosa, dan seperti tidak mempunyai masa depan lagi. Lebih parahnya lagi sering kali memperoleh pengecualian dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (Konseling) yang sifatnya psikis, relatif cocok diberikan kepada korban selain hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

3. Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan di Indonesia. Bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harusnya diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini sangat penting karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol korban atau saksi terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban harus lebih ditingkatkan karena selama ini lebih di fokuskan terhadap perlindungan terhadap saksi, melalui banyaknya kasus penipuan ataupun kejahatan tindak pidana lain diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan penipuan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang adil, alangkah baiknya lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sama halnya dengan saksi.

Bentuk perlindungan terhadap kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

B. Kendala yang di hadapi Kepolisian dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative

Dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif Polres Salatiga sempat mengalami kendala dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/ keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata tidak menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Salatiga yaitu:

1. Korban meminta perkara tetap dilanjutkan

Kepolisian sangat sulit untuk mendamaikan pelaku dan korban, karena pihak korban meminta perkaranya ditingkatkan ketahap proses yang lebih lanjut karena upaya secara keadilan restoratif ini masih dianggap tabu dan meminta untuk tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan. Pelaksanaan keadilan restoratif yang sulit untuk ditangani, dalam hal ini, korban yang ingin perkaranya tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan karena proses keadilan restoratif masih dianggap belum menyelesaikan masalah.

2. Adanya pihak provokasi

Penyidik mengalami kendala dalam hal meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan kasusnya secara keadilan restoratif, karena banyaknya pihak-pihak lain yang memprovokasi pihak korban untuk kepentingan pribadinya seperti yang diungkapkan oleh Aipda Asroni menjelaskan bahwa “Adanya faktor-faktor dari pihak lain yang

memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh”. Proses penyelesaian keadilan restoratif ini sangat menyulitkan penyidik dalam proses penyelesaiannya, karena sudah terpengaruh oleh pihak yang memprovokasi, baik korban maupun keluarga korban.

3. Ingin memberikan efek jera kepada pelaku

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan keadilan restoratif sebagaimana diungkapkan oleh Aipda Asroni yaitu “Korban menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui keadilan restoratif karena korban ingin memberikan efek jera terhadap pelaku”

Pada hal ini pihak korban tidak menerima perlakuan pelaku kepada korban, karena korban ingin membuat pelaku merasa jera terhadap yang telah diperbuat oleh pelaku. Sebagaimana dalam teori pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tenang dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.

C. Langkah-langkah penyelesaian tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis keadilan restorative di Kepolisian Resor Salatiga

Dalam teori penegakan hukum dalam perspektif islam bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan di dalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Saat menyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif, Kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian pada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang diciderai, pelaku/keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban/keluarga korban.
2. Dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, serta kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.

3. Dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Keadilan Restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dan keluarganya masing-masing serta masyarakat yang prosesnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan baik ditingkat penyelidikan atau penyidikan, tingkat penuntutan dan ditingkat peradilan umum. Institusi dan aparat penegakan hukum disetiap tingkatan proses penyelesaian perkara pidana memfasilitasi, memproses dan membuat berita acara untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif ini akan memberikan manfaat sesuai prinsip dan tujuan penerapan dalam memulihkan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat dimana dapat mengurangi beban negara dan yang terutama adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Polres Salatiga dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah: Kepolisian sangat sulit untuk mendamaikan pelaku dan korban, karena pihak korban meminta perkaranya ditingkatkan ketahap proses yang lebih lanjut. Adanya faktor faktor dari pihak lain yang memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga


membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh serta korban ingin memberikan efek jera terhadap pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan.

3. Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia biasanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi atau peradilan. Akan tetapi, muncul gagasan penyelesaian perkara pidana menggunakan cara non-litigasi atau bisa juga disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku terhadap korban menggunakan cara diluar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan cara dilihat dari sisi pelaku, korban maupun kasusnya.

B. Saran

1. Pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana perlu diikuti oleh profesionalisme aparat penegakan hukum pidana baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan maka aparat penegakan hukum pidana di berbagai tingkatan harus memahami dan menyikapi bahwa keadilan restoratif adalah sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menggantikan model keadilan retributif dalam upaya mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kriminalitas di Indonesia.

2. Kepolisian harus memenuhi Pro Justitia untuk menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu Polri perlu melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap anggotanya yang melakukan mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif sehingga kendala kendala yang dihadapi saat melakukan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dapat lebih baik lagi.
3. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan dalam bentuk apapun harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Abu Fathan Al Baihaqi, 2016, *Al-Quran Perkata Transliterasi Latin Kode Tajwid Angka Romawi dan Terjemah Tanpa Takwil Asma Wa Sifat*, Quran Al- Fatih, Jakarta Selatan.

Hadist Imam Bukhari No.6182: Sumpah Palsu.

Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Lengkap*. Larangan Penipuan No.6448.

B. BUKU:

Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Anwar Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika.

S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta. Imam An-Nawawi, 2010 *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum: Belajar Dari Kasus Lanjar*, MT&P Law Firm, Surakarta.

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Taufiq, 2020. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.
- Mustafa Bachsan, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 133.
- Nasarudin Irsan dan Surya Indra, 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta.
- Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Phillipus dan M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta W.J.S., 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 34.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Santoso Topo, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebleas Maret, Surakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- Soesilo R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Cela Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 128.

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, 2009.

Tandelilin Eduardus, 2010, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 3*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna.

Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Widoatmodjo Sawidji, Ferlianto Ricky Lie dan Rizal Joni, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946 Juntco
Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang KUHP.

D. JURNAL:

- Adalia Safira Rahma & Aldi Danuarta, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol.5, No.1.
- Aris Wahjudi Santoso, 2023, Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 14.
- Budiyanto, 2016, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1, No.1.
- Dewi Sartika & Joko Jumadi, 2021, Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.2, No.2.
- Djanggih Hardianto dan Qamar Nurul, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta Journal*, Vol. 13, No.1.
- Henny Saida Flora, 2017, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol.2, No.2.
- Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *UBELAJ*, Vol.3, No.2.
- Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istianah, 2022, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5, No. 4.
- Isna Veviyati & Adhitya Widya Kartika, 2023, Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No.9.
- La Syarifuddin, 2019, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2.
- Nuning Indah Pratiwi, 2017, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 1, No. 2.
- Rahmad Noor, 2019, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2.
- Safitri Heni & Nurmiawati Heru, 2019, Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Investasi Bodong, *Buletin Al-Ribaath*, Vol. 16, No. 2.

E. WEBSITE:

- Apa Itu Investasi Bodong, <https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-116607>
- Hadis Imam Bukhari, <https://www.laduni.id/post/read/516182/hadis-imam-bukhari-no-6182-sumpah-palsu>
- Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/search/vis%20a%20vis%20>
Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>
- Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>
Polisi Salatiga <https://polisisalatiga.com/>
- Restorative <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>
- Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/>
- Ternyata Begini Modus Bandar Arisan Salatiga Tilap Duit Member Rp 4,7 M <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5738489/ternyata-begini-modus-bandar-arisan-salatiga-tilap-duit-member-rp-47-m/amp>

